

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

2016

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO Nomor : 025.b/SesKota-008.435636/X/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2016

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasal 100 PKPU 22 Tahun 2008 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU, Kabupaten/Kota ditetapkan bahwa Bagian Program Data, Organisasi dan SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin pendidikan dan pelatihan serta tatalaksana SDM;

bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat KPU Kota Metro maka dalam rangka optimalisasi dalam pemberian pelayanan dimaksud perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Sekretariat KPUKota Metro dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;

PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan PKPU Nomor Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 025.b/SesKota-008.435636/X/2016 Tahun 2016

diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2016

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2016